

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Rosiana, Yuniarta dan Darmawan (2019), perkembangan pembangunan dan teknologi saat ini berdampak pada semakin maju dan kompleksnya aktivitas operasional serta tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengakibatkan tuntutan terhadap perusahaan juga semakin besar. Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang besar (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya.

Menurut Jekwam dan Hermuningsih (2018), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan itu diwujudkan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan CSR. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan, keberadaannya tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan. Keberadaan dan dampak aktivitas perusahaan seringkali bertentangan bahkan merugikan pihak lain. Perbedaan kepentingan tersebut tidak hanya fokus pada

kepentingan perusahaan saja, tetapi juga mencermati kepentingan pihak-pihak luar perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya untuk senantiasa memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sosial dan lingkungan. Penerapan CSR oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan pengungkapan CSR yang disosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan. CSR merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya kinerja perusahaan. Semakin banyak perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dan semakin bagus pengungkapannya, maka akan semakin tinggi kinerja perusahaannya.

Di Indonesia, pengungkapan CSR telah diatur pemerintah melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Meski telah terdapat peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan CSR, hal tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap perusahaan-perusahaan go public di Indonesia karena, menurut Direktur Bidang Keuangan Berkelanjutan OJK Edi Setijawan, RAKB dan *sustainability*

report ini hanya wajib untuk dilaporkan oleh lembaga keuangan, mengingat lembaga ini diawasi langsung oleh OJK. Sementara, untuk emiten dan perusahaan publik hanya wajib melaporkan *sustainability report* saja.

Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan, sehingga masih banyak perusahaan yang dalam pelaksanaan CSR-nya hanya sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban serta menghindari sanksi dari pemerintah yang dapat menurunkan nilai perusahaan mereka di mata investor. Karena pada hakikatnya pelaksanaan CSR harus didasarkan pada nilai moral dengan kesadaran oleh perusahaan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bagi bisnis mereka tetapi juga bagi lingkungan sosial masyarakat.

Untuk melihat kondisi suatu perusahaan bisa dilihat dari kinerja keuangan dengan menggunakan alat – alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya perusahaan tersebut. Menurut Marfuah, Nindya dan Kandra (2017), kinerja keuangan suatu perusahaan berkaitan dengan penilaian mengenai sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Menurut Sugiono, kinerja keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi). Apabila kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, maka nilai perusahaannya akan tinggi dan begitu juga sebaliknya. Nilai perusahaan yang tinggi akan menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan dan meningkatkan image perusahaan sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan, sedangkan disaat kinerja keuangan perusahaan buruk maka akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan. Penilaian kinerja

keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis rasio-rasio yang diantaranya ada analisis rasio profabilitas.

Menurut Kasmir (2015), Profabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan maka perusahaan tersebut semakin efektif. Rasio profabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut ROE (*Return on Equity*), ROA (*Return on Asset*) dan ROS (*Return on Sales*).

ROE (*Return on Equity*) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri. Rasio ROE (*Return on Equity*) menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, begitu juga sebaliknya (Kasmir, 2015). ROA (*Return On Asset*) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan labal (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2015). ROS (*Return on Sales*) yang bisa juga disebut dengan *net profit margin* merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih (Kasmir, 2015).

Menurut data yang di lansir dari kontan.co.id Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kinerja emiten di sektor pertambangan batubara. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga batubara acuan (HBA) merosot sekitar 24% dari US\$ 65,93 per ton pada bulan Januari 2020 menjadi US\$ 49,92 per ton pada bulan September 2020. Selama triwulan pertama dan kedua, banyak Negara-negara yang menerapkan *lockdown*. Selain itu, ada penurunan permintaan listrik dari PLN ini berpengaruh ke penjualan.

Tabel 1.1
Penurunan Laba Perusahaan batubara

No	Kode	Nama	Penurunan Laba	Penurunan Penjualan	Laba kuartal ketiga 2019	Laba kuartal ketiga 2020
1.	PTBA	Bukit Asam Tbk.	44 %	9%	Rp 3,10 triliun	Rp 1,7 triliun
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	26%	9%	US\$ 457 miliar	US\$ 1,95 miliar

Berdasarkan data yang dilansir dari cnnindonesia.com (6 Januari, 2020) dalam 5 tahun terakhir terdapat 71 konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar, konflik tersebut terjadi akibat penolakan masyarakat terhadap rencana pemberian izin beroperasionalnya perusahaan tambang di lingkungan mereka dan 23 kasus diantaranya merupakan konflik dengan perusahaan tambang batu bara.

Menurut data dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati yang dilansir dari kontan.co.id (23 juni 2020) mengatakan

bahwa masih banyak pertambangan di Indonesia belum memenuhi kaidah-kaidah lingkungan. Sehingga, muncul masalah akibat aktivitas pertambangan. Mulai dari masalah perizinan, konflik dengan penduduk lokal, hingga pencemaran akibat limbah tailing pertambangan dan debu batubara. Data dari Kementerian ESDM, ada sekitar 8 juta hektare lahan bekas tambang yang belum direklamasi sampai 2018. Pada tanggal 10 Februari 2021, tanggul limbah PT Kayan Putra Utama Coal (KPCU) jebol dan mencemari sungai malinau dan sesayap. Catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2018, ada empat perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di hulu sungai malinau yakni PT KPCU, BMS, Mitrabara Adipermana (MA) dan Artha Math Naha Kramo (AMNK). Sementara itu, menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono, melalui peta citra satelit Google Earth 2018 ditemukan genangan air asam tambang seluas 20 hektar dari lubang dengan panjang 963 meter dan keliling 2.243 meter. lubang tambang tersebut berimpitan dengan sungai, bahkan menyatu di beberapa sisinya. Hal itu jelas bertentangan dengan regulasi yang mengatur perlindungan sempadan sungai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang, perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan pengerukan. Namun, adanya kubangan air asam tambang sepanjang hampir 1 kilometer itu menunjukkan bahwa tindakan reklamasi tidak dilakukan oleh

perusahaan. Menjamurnya lubang bekas tambang adalah imbas dari tidak dilaksanakannya praktik pertambangan yang baik, salah satunya penimbunan kembali lubang yang digali hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat masih sangat rendah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suciwati, Pradnyan dan Ardina (2016), Parengkuan (2017), Purnaningsih (2018). Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Populasi dan Sampel. Penelitian Suciwati, Pradnyan dan Ardina (2016), adalah tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan Pada perusahaan sektor pertambangan di bej tahun 2010-2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan. Penelitian Parengkuan (2017), adalah tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia melalui pojok bursa feb – unsrat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur. Penelitian Purnaningsih (2018), adalah tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2012 – 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE), *Corporate Social Responsibility* (CSR)

memiliki pengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap *Return on Sales* (ROS). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dimana dalam penelitian ini kinerja keuangan diproyeksikan dengan ROA, ROE, ROS.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Equity* (ROE)?
2. Bagaimanakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Asset* (ROA)?
3. Bagaimanakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Sales* (ROS)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Equity* (ROE).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Asset* (ROA).

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return on Sales* (ROS).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan diharapkan sebagai masukan kepada perusahaan tentang pentingnya pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan.
2. Bagi investor diharapkan memberikan pertimbangan aspek – aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi.
3. Bagi Akademisi diharapkan penelitian ini memberikan wawasan terkait faktor yang mempengaruhi CSR, serta bahan pengembangan penelitian selanjutnya.